



**PUTUSAN**

Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kota Bitung, sebagai Penggugat;

**Lawan**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Bitung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan nomor 0031/Pdt.G/2016/PA Bitg, tanggal 15 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahannya yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken, dan karena buku kutipan akta nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kk.23.04.3/09/PW.001/14/2016, tertanggal 24 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunaken;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Aertembaga, Kota Bitung sampai tahun 2008 kemudian pindah di Perum Meita Satu, Kota Bitung sampai tahun 2011;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  1. AK I, umur 11 tahun;
  2. AK II, umur 8 tahun;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  1. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
  2. Tergugat tidak lagi perhatian kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2011, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak tahun 2011 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta kembali hidup rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.23.04.3/09/PW.00/14/2016 tanggal 24 Februari 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken, Kota Manado, yang telah dinazegellen dan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

## B. Saksi

**SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bitung, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yakni saudara sepupu Penggugat dari garis keturunan ibu Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Aertembaga, kemudian mereka pindah ke Perum. Meita di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama AK I, berumur 11 tahun dan AK II, berumur 8 tahun, kedua anak tersebut saat ini sekarang bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa maksud Penggugat ke pengadilan karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena sejak tahun 2011 Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, bahkan sekarang ini Tergugat sudah tinggal serumah dengan perempuan tersebut di Rusun



Manembo-Nembo, namun saksi tidak mengenal wanita selingkuhan Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat sendiri Tergugat berdua-an bersama wanita selingkuhan tersebut di rumah Tergugat ketika saksi dan Penggugat datang menemui Tergugat di rumahnya untuk meminta uang/biaya anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan wanita tersebut didapati sudah tinggal bersama Tergugat di rumah tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sejak Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Aertembaga karena perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang ini, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtuanya di Kelurahan Aertembaga, akan tetapi sekarang ini Penggugat sudah tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih mengunjungi anak-anaknya atau tidak, namun saksi mengetahui bahwa Tergugat masih memberikan uang untuk kebutuhan anak-anaknya sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi kepada Penggugat tidak pernah lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga besar Penggugat sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

## C. SUMPAH PELENGKAP (*SUPPLETOIR*)

Bahwa, Penggugat dalam persidangan telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;



Selanjutnya, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 RBg dan Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al-Ahkamul Qur'an Juz II Halaman 405 yang artinya: "*Barang siapa dipanggil menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat ternyata





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.23.04.3/09/PW.00/14/2016, tertanggal 24 Februari 2016, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken, Kota Manado, yang telah *dinazegellen* dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai akad nikah Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2004, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken, Kota Manado, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk berperkara di Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sejak pertengahan tahun 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain serta Tergugat tidak lagi perhatian kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya posita angka 4 Penggugat mendalilkan bahwa sejak pertengahan tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat hanya mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi, saksi tersebut menerangkan bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sejak Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Aertembaga, selain itu saksi juga menerangkan bahwa saksi dan keluarga besar Penggugat sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, sehingga keterangan saksi tersebut bersifat *unus testis nulus testis* yaitu satu saksi bukan saksi, sehingga baru menjadi bukti permulaan, dan harus disempurnakan dengan alat bukti lainnya agar mencapai batas minimal pembuktian, dan untuk kepentingannya tersebut Penggugat menambahkan dengan alat bukti lain yaitu Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*), maka berdasarkan keterangan satu orang saksi ditambah dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*) Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti posita angka 4 tersebut;





Menimbang, bahwa dalam gugatannya posita angka 4 butir 1 Penggugat mendalilkan bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat hanya mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi, saksi tersebut menerangkan bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena sejak tahun 2011 Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, bahkan sekarang ini Tergugat sudah tinggal serumah dengan perempuan tersebut di Rusun Manembo-Nembo, namun saksi tidak mengenal wanita selingkuhan Tergugat tersebut, hal ini saksi ketahui ketika saksi dan Penggugat datang menemui Tergugat di rumahnya untuk meminta uang/biaya anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut bersifat *unus testis nulus testis* yaitu satu saksi bukan saksi, sehingga baru menjadi bukti permulaan, dan harus disempurnakan dengan alat bukti lainnya agar mencapai batas minimal pembuktian, dan untuk kepentingannya tersebut Penggugat menambahkan dengan alat bukti lain yaitu Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*), maka berdasarkan keterangan satu orang saksi ditambah dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*), maka harus dinyatakan terbukti posita angka 4 butir 1 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya posita angka 4 butir 2 Penggugat mendalilkan bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak lagi perhatian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat hanya mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi, namun ternyata dalil posita angka 4 butir 2 Penggugat tidak terdapat di dalam keterangan saksi tersebut, oleh karena itu Penggugat tidak dapat membuktikan posita angka 4 butir 2 tersebut, maka harus dinyatakan tidak terbukti posita angka 4 butir 2 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya posita angka 5 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2011 sampai sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat hanya mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi, saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang ini, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtuanya di Kelurahan Aertembaga, akan tetapi sekarang ini Penggugat sudah tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah, sehingga keterangan saksi tersebut bersifat *unus testis nulus testis* yaitu satu saksi bukan saksi, sehingga baru menjadi bukti permulaan, dan harus disempurnakan dengan alat bukti lainnya agar mencapai batas minimal pembuktian, dan untuk kepentingannya tersebut Penggugat menambahkan dengan alat bukti lain yaitu Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*), maka berdasarkan keterangan satu orang saksi ditambah dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*), maka harus dinyatakan terbukti posita angka 5 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken, Kota Manado;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan serta untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara lain huruf (f) yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta huruf (b) yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus, menyebabkan keharmonisan rumah tangga yang diidam-idamkan tidak akan terwujud karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah hidup bersama dengan wanita tersebut, padahal Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Penggugat, merupakan suatu perbuatan amoral yang sangat nista di hadapan Allah SWT maupun manusia serta merupakan pengkhianatan dalam sebuah perkawinan karena telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang intinya menuntut adanya kesetiaan dan saling mencintai antara suami istri, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut menyebabkan kehidupan rumah tangga terus menerus diwarnai pertengkaran dan perselisihan dan sulit untuk dirukunkan kembali, sudah barang tentu menumbuhkan sakit hati dan kebencian dihati masing-masing pihak. Oleh karena itu keduanya tidak lagi merasakan suasana damai dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena kecewa dengan perbuatan Tergugat, sehingga hak dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban suami atau istri tersebut, tidak bisa terpenuhi, selain itu dari sisi kuantitas, secara normatif, rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian dan dari segi kualitas adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka logis kiranya Penggugat ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti tidak ada keharmonisan dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2011 sampai sekarang, maka gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi rumah tangga sebagaimana dalam analisa fakta di atas terutama keengganan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat diperkuat oleh sikap Penggugat dalam setiap persidangan yang menolak upaya damai oleh pengadilan serta Penggugat yang secara tegas bertahan pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti tidak ada keharmonisan, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama, sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II Halaman 291 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi: "Dan seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah beralasan hukum, sedangkan usaha perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai *tasrih bi ihsan*, hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Muhammad Juz II Halaman 81 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan bahwa: "Apabila seorang istri telah sangat membenci suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan thalak suami dengan thalak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam petitumnya angka 2 (dua) dapat dikabulkan dan mengingat gugatan cerai tersebut dilakukan baru yang pertama kali sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan satu salinan putusan ini tanpa bermeterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken, Kota Manado di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriyah, oleh **NUR AFNI SAIMIMA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **MAWIR, S.H.I., M.H.** dan **R. ABDUL BERRI H.L., S.Ag., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta ISWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**NUR AFNI SAIMIMA, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MAWIR, S.HI., M.H.**

**R. ABDUL BERRI H.L., S.Ag., M.Hum.**

Panitera Pengganti

**ISWAN, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Bitung,

Dra. SARIPA JAMA